

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi adalah sumber hukum utama dalam membentuk Undang-Undang dan undang-undang merupakan presiden bagi peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya, demikian seterusnya. Dan untuk memastikan persoalan tersebut, argumen utama atas dilaksanakannya pengujian konstiusional (*constitutional review*) adalah konstitusi seharusnya dipahami sebagai norma tertinggi. Norma hukum tertinggi itu mengikat legislatur dan organ pemerintah lainnya.¹ Kedudukan konstitusi merupakan suatu elemen yang esensial dalam sebuah negara, tidak saja karena konstitusi yang memberikan kejelasan mengenai mekanisme ketatanegaraan, akan tetapi juga memberikan penegasan atas kedudukan dan relasi yang amat kuat yaitu antara rakyat dan penguasa.

Menurut Steenbek, sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berisi tiga pokok materi muatan yaitu *pertama* adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara, *kedua* ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, *ketiga* adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.² Relasi antara negara dan warga negara yang ditampilkan oleh suatu negara, bahwa konstitusi tidak hanya sekedar melahirkan *constitutional authorities*, tetapi mengatur hubungan negara dengan warga negara dalam konteks kewenangan negara tersebut berhadap dengan hak-hak konstiusional rakyat.³

¹ Alec Stone, *The Birth of Judicial in France: The Constitutional Council in Comparative Perspective*, Oxford University Press, New York, 1992, hlm. 29. Dikutip kembali oleh Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Konpress, Jakarta, 2006, hlm. 142-143.

² Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, Alumni, 1987, hlm.51.

³ Maruarar Siahaan, Hak Konstitusional dalam UUD 1945, dikutip dalam bukunya A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, 2016, Jakarta, Erlangga, hlm.5.

Norma hukum merupakan aturan yang dibentuk oleh pihak yang berkepentingan yang menjadi pedoman untuk berperilaku setiap masyarakat, fungsi dari norma hukum diantaranya untuk memerintah, menguasai membolehkan, menyimpang bahkan hingga melarang suatu aturan yang perlu ditaati atau dilaksanakan. Mekanisme dari kontrol norma hukum pada dasarnya dapat diimplementasikan melalui pengawasan politik, pengendalian administratif atau dapat juga melalui kontrol hukum (*judicial*). Norma Hukum yang memiliki sifat mewajibkan merupakan norma bagi masyarakat yang wajib untuk mentaati aturan, bagaimanapun keadaannya, waktu dan dimanapun tempat kepada pihak yang ditujukan oleh norma tersebut, dan yang diatur oleh norma hukum tersebut salah satunya yaitu Notaris yang menjadi pihak yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tertulis.

Notaris merupakan profesi yang senantiasa berkaitan dengan etika, moral dan profesi yang terhormat ketika menjalankan jabatannya, karena pada saat menjalankan tugas jabatannya Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan yang dapat dipercaya dan terhormat di masyarakat dengan lekatnya etika profesi Notaris tersebutlah Notaris dapat disebut sebagai profesi yang mulia (*Officium Nobile*).⁴ Notaris juga merupakan sebagai pejabat umum yang memiliki peranan yang sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Dalam menjalankan profesi jabatannya Notaris memberikan jasa hukum kepada masyarakat, tugas dan wewenang serta ruang lingkup jabatan Notaris diatur didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut sebagai UUJN⁵, mengatur bahwa Notaris memiliki

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm. 6.

⁵ Terdapat 10 putusan terkait uji konstitusional UUJN, dari ke-10 putusan tersebut terdapat beberapa klasifikasi yaitu berkenaan organisasi notaris, formasi jabatan notaris, persyaratan dan pengangkatan jabatan notaris, pemeriksaan notaris yang tidak perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), hingga kepada persoalan usia dan masa jabatan notaris.

beberapa kewenangan yang diatur didalam UUJN dan salah satunya yaitu membuat akta otentik.

Akta Otentik merupakan alat bukti baik itu berupa surat, dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur didalam peraturan Perundang-Undangan dan dibuat oleh pegawai umum yang memiliki kepentingan menurut Undang-Undang.⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat otentik sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjelaskan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

UUJN memberikan suatu pengaturan khususnya mengenai jabatan Notaris, selain itu memberikan pembaharuan sehingga UUJN merupakan suatu unifikasi hukum mengenai jabatan Notaris. UUJN merupakan norma hukum yang sengaja dibuat untuk mengatur Notaris dalam hal-hal yang dilarang, diwajibkan, kewenangan-kewenangan Notaris dan ada beberapa hal yang berkaitan dengan Notaris dalam menjalankan jabatannya seperti diantaranya wilayah kerja Notaris, cuti Notaris, hingga pada aturan mengenai organisasi Notaris diatur semuanya didalam UUJN.⁷

Dalam menjalani kehidupan sosial, Notaris memiliki peranan yang penting dalam menyelesaikan permasalahan dengan pesatnya pertumbuhan kemampuan perekonomian masyarakat di Indonesia saat ini. Di samping itu pula bahwa pertumbuhan perekonomian di Indonesia berbanding lurus dengan tingkat kesadaran hukum yang ada pada masyarakat Indonesia, yang mana akibatnya masyarakat sadar akan pentingnya perbuatan hukum yang mereka

⁶ Salim HAL.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 201.

⁷ Ida Ayu Kade Rienda Cintya Dewi, *Keanggotaan Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia : Mandatory Vs Voluntary*, Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus, Vol. 03, Nomor 02 Oktober 2018.

laksanakan untuk dituangkannya ke dalam suatu akta yang dibuat oleh Notaris, sehingga jasa Notaris semakin laris akibat banyaknya hubungan transaksional yang ada di dalam masyarakat Indonesia.

Dapat pula dikatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang memberikan jasa kepada masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna agar terciptanya kepastian hukum, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1870 KUHPdata yang berbunyi “Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak berserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”⁸

Notaris berdasarkan kewenangannya sebagai pejabat Negara karena diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan diberikan tugas kepadanya untuk membuat akta otentik terkait tindakan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Tujuan daripada masyarakat untuk datang kepada Notaris tiada lain yaitu untuk membuat Akta Otentik, sebab akta tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna.⁹

Notaris menjadi media perantara antara masyarakat karena dengan hadirnya alat bukti yang sempurna berupa akta yang dibuat Notaris menjadi terciptanya kepastian hukum, hal itu merupakan bentuk tujuan hukum yaitu dalam mewujudkan suatu kepastian hukum selain mewujudkan suatu keadilan dan kemanfaatan. Hukum berfungsi untuk memberikan keadilan, memelihara kepentingan umum dalam masyarakat dan menjaga hak masing-masing individu. Tujuan-tujuan hukum tersebut harus berjalan dengan tanpa adanya pertentangan, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat dan dalam menjalankan kehidupannya berdasarkan pada hukum yang diatur oleh pemerintah sebagai suatu konsep dasar.¹⁰

⁸ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995, Cet.Ke 5, hlm. 25.

⁹ Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Bandung, 1985, hlm 31.

¹⁰ Dwisvimiari, I. *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum, 2011, hlm. 526.

Kepastian hukum yang dimaksud tersebut diberikan kepada Notaris dalam hal pelaksanaan tugas dan jabatannya merupakan tidak terlepas dari aturan-aturan khusus Notaris agar dalam hal melaksanakan tugas dan jabatannya tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur didalam perundang-undangan yaitu UUJN. Adapun tugas daripada Notaris itu sendiri yakni melakukan konstantir atas hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi akta otentik. Karena Notaris diangkat oleh Negara untuk melayani kepentingan daripada masyarakat, maka Notaris mesti memiliki pengetahuan akan hukum yang begitu luasnya, agar dapat meletakkan kewajiban pihak-pihak secara proporsional, sehingga diupayakan pihak-pihak yang berkepentingan tidak ada yang mengalami kerugian. Sedangkan Akta Notaris merupakan alat bukti tertulis yang sempurna dan kuat dalam bidang hukum keperdataan. Demikian pula bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Dasar hukum mengenai tentang Notaris tidak hanya terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan saja yaitu dalam UUJN, namun peraturan mengenai Notaris juga terdapat dalam Kode Etik. Notaris memiliki tugas dan tanggungjawab serta kewenangan-kewenangan lainnya kepada masyarakat yang menyangkut mengenai jasanya, wajib mengikuti aturan dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris selaku kaidah moral dan patuh serta dalam organisasi jabatan maupun kepada Negara.¹¹ Notaris juga merupakan profesi yang harus menempuh dan memenuhi suatu pendidikan khusus sehingga dapat memiliki suatu kecakapan dalam hal pembuatan akta otentik, dan mengucapkan sumpah jabatannya sebelum melaksanakan pekerjaannya dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat.

Profesi hukum seperti Notaris memerlukan adanya payung hukum dalam perlindungannya, dengan adanya Kode Etik Notaris maka Notaris diharapkan memiliki kaidah moral diluar dari peraturan Perundang-Undangan demi

¹¹ Endang, P, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum FH Yarsi, 2 (3), 2011, hlm. 330.

terlaksananya etika atau akhlak profesi yang baik di masyarakat. Dengan adanya sarana kontrol sosial ditujukan demi terciptanya masyarakat yang tetap memiliki kepercayaan kepada Notaris karena dengan terjaminnya kepentingan tersebut maka kepercayaan masyarakat kepada Notaris akan semakin yakin dan kuat.¹²

Seperti halnya diketahui bahwa dalam menjalankan keprofesiannya, Notaris telah menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, pada tahun 2014 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Meskipun demikian, masihlah terdapat polemik yang dikhususnya mengenai Organisasi Notaris.

Organisasi Notaris yang dikenal selama ini hanyalah Ikatan Notaris Indonesia untuk selanjutnya disebut INI. Hal tersebut bahkan diatur secara eksplisit pada Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut mengatur bahwa:

“Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.”

INI membentuk Kode Etik Notaris sebagai kaidah moral bagi Notaris. Etika profesi yang menjadi ranah INI berkaitan dengan aspek moralitas Notaris sebagai pemegang dan pengemban amanah jabatan.¹³ Berdasarkan kongres yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan wajib ditaati bagi seluruh anggota organisasi INI dan maupun yang sedang melaksanakan jabatan Notaris sebagaimana hal tersebut diatur didalam Kode Etik Notaris. Organisasi yang satu-satunya diakui yaitu INI yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1908 dengan berbentuk badan hukum. Organisasi INI berfungsi untuk

¹² Prayojana, D. A., Murni, R. R., & Dharmawan, N. K. S, *Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar*. Acta Comitas, 2018, hlm. 214.

¹³ Bachrudin, B. *Jabatan Notaris Di Indonesia Dalam Jerat Liberalisasi*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015, hlm. 191.

mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, maka diperlukan adanya organisasi Notaris sebagai wadah Notaris untuk mengeluarkan aspirasinya terkait jabatan Notaris. Dengan hadirnya organisasi Notaris, maka pelanggaran-pelanggaran dapat diminimalisir karena dengan demikian Notaris melaksanakan jabatannya dapat saling bertukar informasi mengenai perbuatan-perbuatan yang boleh maupun tidak boleh diperbuat selama melaksanakan kewenangannya.¹⁴

Konsekuensi logisnya adalah bahwa dalam melaksanakan pengawasan atas kode etik Notaris hanyalah Ikatan Notaris Indonesia saja. Pengawasan terhadap profesi Notaris mengarang pada penegakan aturan-aturan hukum bagi para Notaris. Tujuannya yakni agar para Notaris sebisa mungkin dan tidak melanggar daripada persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang Notaris dan kode etik jabatan Notaris, Mekanisme daripada pengawasan atas keprofesian sebagai Notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan salah satu aspek yang mesti diperhatikan dan terlaksanakan dalam pengawasan terhadap profesi tersebut.¹⁵

Polemik yang muncul adalah bahwa pada faktanya terdapat lebih dari satu organisasi Notaris yang berdiri, yakni Himpunan Notaris Indonesia (HNI), Persatuan Notaris Reformasi (PERNORI), dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI) yang justru dianggap sebagai tandingan daripada Ikatan Notaris Indonesia (INI). Hal tersebut pada akhirnya justru mengarah pada terjadinya konflik sosial di antara mereka dan menilai adanya pembatasan atas kebebasan berserikat bagi notaris untuk membentuk suatu organisasi profesi notaris.

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan terjadinya perbaikan dalam bidang penegakan hukum, Mahkamah Konstitusi sudah membuktikan sebagai institusi hukum yang dapat dipercaya dan terhormat (*reliable and honoured*

¹⁴ Ida Ayu Kade Rienda Cintya Dewi, *Loc.Cit.*

¹⁵ Stephanie dan Endang Pandamdari, "Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap Pengawasan Notaris dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal Hukum Adigama*, 2018, hlm 6.

court) di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat progresif dan dapat menjadi acuan hukum bagi percepatan reformasi di Indonesia. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdapat putusan-putusan yang bersifat monumental dan fundamental dalam menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 yang biasa disebut sebagai *landmark decision*.¹⁶ Wewenang dari Mahkamah Konstitusi pada dasarnya secara *strict* bahwasannya berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap konstitusi merupakan uji konstiusionalitas atau disebut juga sebagai *constitutional review*.

Uji konstiusionalitas dalam pelaksanaannya di Indonesia dan berbagai negara, itu disandarkan kepada suatu alas hak (*legal standing*) bahwa undang-undang yang diuji telah merugikan hak dan/atau wewenang konstiusional pemohon *constitutional review* yaitu pertama dirumuskan sebagai “hak dan atau wewenang”, yang mana wewenang konstiusional lebih terkait dengan kewenangan lembaga negara yang berhak pula untuk memohon *constitutional review* terhadap undang-undang dalam hal suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi, dan yang kedua bahwa hak konstiusional lebih dekat dengan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bagi warga negara.¹⁷

Dalam konteks hubungan antara perlindungan hak-hak konstiusional warga negara dengan Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya hak konstiusional dimaknai berarti hak-hak yang dijamin ataupun terdapat di dalam UUD 1945.¹⁸ Dalam pengertian lebih luas bahwa hak-hak konstiusional ini meliputi hak asasi manusia dan hak konstiusional warga negara.¹⁹ Lahirnya Mahkamah Konstitusi pasca pengesahan UUD 1945 amandemen ketiga,

¹⁶ Lihat dalam Tim Penyusun Buku, *Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2014-2016*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2017, hlm. viii.

¹⁷ Ida Ayu Kade Rienda Cintya Dewi, *Loc Cit*.

¹⁸ Menurut Black Law Dictionary 7 edition, hlm. 307 berarti “*A Right Guaranteed by a constitution*”. Istilah ini juga diartikan oleh Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, KonPress, 2006, hlm 140.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 547-548.

memiliki peran tidak hanya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), namun juga sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the human rights*).²⁰ Hal tersebut merupakan konsekuensi supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi.²¹

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris genap “berusia” satu tahun semenjak diundangkan (6 Oktober 2004) dan untuk pertama kalinya ada pihak yang mengajukan permohonan (7 Maret 2005) pengujian Undang-Undang a quo ke Mahkamah Konstitusi (uji konstitusional; *constitutional review*), bahkan permohonan pengujiannya baik secara formil maupun materiil. Dimana permohonan a quo sudah diselesaikan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005.²² *Constitutional review* tersebut terkhusus pada Pasal 82 ayat (1) perihal organisasi Notaris.

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut seakan memaksa yang mengharuskan semua Notaris berhimpun didalam satu wadah organisasi, namun tidak terdapat satu katapun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 baik dalam pasal-pasal maupun dalam penjelesannya yang menyebutkan wadah organisasi notaris, sehingga memungkinkan adanya notaris yang berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensinya terhadap kode etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya.

²⁰ Mahkamah Konstitusi RI, *Menuju Peradilan Modern & Terpercaya*, dalam Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 28.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara... Op.Cit.*, hlm.478.

²² Iskandar Muda, *Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2, Juni 2020.

Kemudian di tahun 2014 setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), ternyata ada pihak yang mengajukan kembali permohonan bertanggal 9 Juni 2014, pengujian Undang-Undang a quo ke Mahkamah Konstitusi (uji konstiusional; *constitutional review*), Dimana permohonan a quo sudah diselesaikan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XII/2014, uji konstiusional tersebut terkhusus ketentuan-ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), bahwa organisasi Notaris yang satu-satunya diakui adalah Ikatan Notaris Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Pasal 82 yaitu :

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris;
- (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia;
- (3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.

Permohonan-permohonan tersebut diatas atau *constitutional review* yang telah diselesaikan ke Mahkamah Konstitusi perihal organisasi notaris bahwa mereka memohonkan karena ketentuan tersebut telah membatasi kebebasan berserikat bagi Notaris untuk membentuk organisasi-organisasi profesi Notaris dan bergabung dengan organisasi-organisasi selain INI. Pembatasan tersebut dinilai telah melanggar hak asasi para Notaris, khususnya hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat sebagaimana jaminan konstiusional dimaksud khususnya lebih ditekankan kepada ketentuan didalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi yaitu sebagai berikut :²³ “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”.

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Anggap Langgar Kebebasan Berserikat, Wadah Tunggal Organisasi Notaris Digugat*, Diakses pada tanggal 13 Juni 2022, Pukul 16.12 WIB, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10143#>

Ditegaskan pula di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bahwa :

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat dan berserikat untuk maksud-maksud damai;
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip demikian baik yang ditegaskan didalam UUD 1945 dan UU HAM secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia. sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi tunggal notaris semakin diperkuat setelah melewati permohonan atas *constitutional review* terlebih lagi dipertegas kembali pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XII/2014, bahwa berdasarkan perlakuan yang diterima oleh para pemohon yaitu baik dari individu Notaris dan maupun anggota perhimpunan notaris selain INI (non INI) bahwa para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan tertutupnya kesempatan bagi Para Pemohon untuk mendirikan wadah organisasi Notaris, sebagai perwujudan dari hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang merupakan hak konstitusionalitasnya sebagai warga negara Indonesia.

Penelitian penulis ini merupakan penelitian yang sangat menarik dan perlu dilakukan penelitian secara komprehensif dari penelitian sebelumnya, dimana penulis telah membandingkan dari topik pembahasan yang ada pada penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Peneliti Andri Wisnubrata, pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dalam Tesis nya yang berjudul “Upaya Mewujudkan Ikatan Notaris Indonesia Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Profesi Notaris”. Hasil penelitian lebih menunjukkan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan suatu Wadah Tunggal di Organisasi Profesi Notaris sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Penegakkan Kode Etik Notaris.
2. Penelitian Ida Ayu Kade Rienda Cintya Dewi, Jurnal Hukum Kenotariatan *Acta Comitatus*, Jurnal Hukum yang berjudul “Keanggotaan Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia: *Mandatory vs Voluntary*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris wajib menjadi anggota dalam organisasi INI, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris wajib untuk bertindak dan memiliki etika dan juga harus mengemban dan memegang jabatannya dengan amanah. Bahwa tindakan amanah yang harus diemban oleh Notaris dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kesatuan orang, yaitu dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dan lebih menekankan bahwa didalam UUNJN agar dapat dijelaskan lebih spesifik bahwa kriteria yang dimaksud amanah didalam UUNJN terutama dalam menjalankan kewajibannya menjadi anggota di organisasi INI.
3. Penelitian Aderiana Sabirin, pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dalam Tesis nya yang berjudul “Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Organisasi Notaris”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pejabat di kalangan organisasi profesi masing-masing tersebut harus dapat menyatukan pendapat dan pemikiran dalam rangka pencapaian kesepakatan bahwa organisasi Notaris agar dapat terciptanya secara terlaksana penegakan kode etik profesi yang berarti. Diharapkan pula untuk terwujudnya satu organisasi Notaris yang mampu mengonsultatir menurut kode etik profesi sejauh mana pelaksanaan terhadap pengawasan Notaris tersebut diterapkan.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis bahwa kebaharuan dari penelitian ini adalah kepada permasalahan terkait bagaimana caranya UUJN Perubahan pada akhirnya secara definitif menyebutkan nama wadah tunggal organisasi notaris dalam hal ini “INI” sedangkan dalam sejarahnya pernah adanya permohonan pengujian ke MK terkait UUJN sebelumnya yaitu UUJN tahun 2004 yang tidak terdapat satu katapun baik dalam pasal maupun penjelasan pasal yang menyebutkan nama wadah organisasi notaris, sehingga penekanannya terhadap penafsiran konstitusi yang digunakan oleh hakim MK dalam memutus permohonan tersebut dan adanya Pesan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, dan menganalisis pemaknaan hak konstitusionalitas kebebasan berserikat terhadap organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang menerapkan sistem wadah tunggal (*Singel Bar System*) pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai upaya dari perwujudan hak konstitusionalitas kebebasan berserikat dan berkumpul, bahwa hal tersebut merupakan hak konstitusionalitasnya sebagai warga negara Indonesia, demikian menurut penulis perlu adanya penelitian lebih lanjut yang lebih difokuskan berkenaan hal tersebut, sehingga penulis mengangkat judul : **“KONSTITUSIONALITAS KEBEBASAN BERSERIKAT ORGANISASI NOTARIS DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi cakupan penelitian dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Keberadaan Organisasi Notaris di Indonesia?
2. Bagaimana Pemaknaan Hak Konstitusional Kebebasan Berserikat Terhadap Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Sebagai Wadah Tunggal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti dan menganalisis berkenaan pengaturan mengenai keberadaan organisasi tunggal notaris di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pemaknaan hak konstitusional kebebasan berserikat terhadap Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah tunggal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berpendapat bahwa penelitian karya tulis ilmiah ini yang dituangkan dalam bentuk Tesis ini akan memberikan manfaat baik secara konseptual maupun secara praktis, diantaranya yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoretis

Memberikan sumbangsih pemikiran, menganalisis lebih komprehensif dan melengkapi bahan-bahan pustaka atau literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta hukum kenotariatan khususnya berkaitan dengan analisis mengenai hak kebebasan berserikat dalam organisasi notaris, dan lain sisi agar dapat menarik benang merah atau kesimpulan yang didasarkan pada logika hukum dan mendapatkan suatu legal standing berkenaan konstitusionalitas organisasi Notaris sebagai wadah tunggal berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris bagaimana menciptakan sebuah organisasi yang dapat berhimpun dalam satu wadah tunggal yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan analisis terhadap tafsir putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keberadaan Organisasi Notaris sebagai Organisasi Wadah Tunggal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian pada tesis ini adalah agar dapat memberikan sumbangsih atas hasil analisis mengenai pengaturan mengenai keberadaan Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi yang menerapkan Sistem Wadah Tunggal (*Singel Bar System*) atas dasar sebagai perwujudan dari

jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum. Dapat diharapkan pula sebagai rekomendasi atau solusi hukum bagi para Notaris sebagai bagian dari profesi di ranah hukum. Selain itu dapat menganalisa pemaknaan hak konstitusionalitas kebebasan berserikat terhadap organisasi Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah tunggal beserta mengenai isi dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Uji Materiil yang merupakan suatu proses pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945 (*Constitutional Review*) yang dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi dan hal itu juga merupakan sebagai wewenang dari lembaga Mahkamah Konstitusi, lain sisi penelitian ini guna menambah Ilmu bagi para Anggota Organisasi Notaris di Indonesia.

1.5 Kerangka Konsep

Menurut Maria S.W Sumardjono bahwa Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi, maka konsep merupakan penjabaran abstrak dari teori, dengan itu dapat dikatakan bahwa Kerangka Konsep merupakan konsep yang menggambarkan abstraksi dari teori.²⁴ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwasannya Kerangka Konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, konsep bukan merupakan gejala atau konsep yang akan diteliti melainkan suatu abstraksi dari gejala atau konstruk.²⁵

Kerangka Konsep adanya suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel penelitian yaitu antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Secara hematnya bahwa Konsep adalah bahan baku dari

²⁴ Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian : Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta, Gramedia, hlm.3.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.7.

sumber-sumber ilmu pengetahuan, secara sederhana dapat diartikan konsep merupakan pengertian, yang dituangkan dan diwujudkan dalam istilah.

Demikian bahwa Konsepsi adalah suatu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional.²⁶ Kerangka Konsep dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.5.1 Konstitusional

Menurut Black's Law Dictionary :²⁷

Consistent with the constitution; authorized by the constitution; not conflicting with any provision of the constitution or fundamental law of the state. Dependent upon a constitution, or secured or regulated by a constitution; as "constitutional monarchy," "constitutional rights."

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Konstitusional merupakan bersangkutan dengan, sesuai dengan, atau diatur oleh konstitusi suatu negara.²⁸

1.5.2 Konstitusi

Konstitusi dalam Black's Law Dictionary :²⁹

The organic and fundamental law of a nation or state, which may be written or unwritten, establishing the character and conception of its government, laying the basic principles to which its internal life is to be conformed, organizing the government, and regulating, distributing, and limiting the functions of its different

²⁶ Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.31.

²⁷ Black's Law Dictionary.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁹ *Black's Law Dictionary*

departments, and prescribing the extent and manner of the exercise of sovereign powers. A charter of government deriving its whole authority from the governed.

C.F.Strong mengemukakan bahwa Konstitusi sebagai seperangkat peraturan dasar yang ditetapkan dengan tujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak yang diperintah, dan menentukan berjalannya kewenangan yang berdaulat, yang berarti juga bahwa konstitusi sebagai peraturan dasar dalam sebuah negara harus mengatur adanya jaminan hak-hak rakyat yang diperintah agar terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah.³⁰

Konstitusi dapat dipakai oleh berbagai macam dan jenis organisasi, mulai dari organisasi negara yang berdaulat, organisasi Internasional, sampai ke organisasi-organisasi perusahaan, dan asosiasi-asosiasi berbadan hukum ataupun organisasi-organisasi profesi, dan organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan pada umumnya, yang semuanya dapat memiliki dokumen yang dapat dikaitkan dengan pengertian konstitusi juga. Di lingkungan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia juga dikenal istilah Anggaran Dasar atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris sebagai “By-Laws”, yang pada pokoknya juga termasuk ke dalam pengertian konstitusi.³¹

1.5.3 Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan

³⁰ A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, 2016, Jakarta, Erlangga, hlm.15.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, diakses pada puskid.mkri.id.

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

1.5.4 Organisasi Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.

1.5.5 Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Ikatan Notaris Indonesia atau disingkat INI merupakan organisasi yang terakui sebagai organisasi Notaris berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. INI merupakan satu-satunya wadah organisasi notaris bagi mereka yang berprofesi sebagai notaris.

1.5.6 Komposisi Hakim Konstitusi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Amar Putusan MK Nomor 009-014/PUU-III/2005 dan yang dipertegas kembali dengan adanya putusan MK Nomor 63/PUU-XII/2014, bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi kedua putusan tersebut diatas yaitu mahkamah konstitusi menolak permohonan *judicial review* tersebut, oleh karena itu secara khusus putusan *a quo* disertai pendapat hukum dengan komposisi Hakim Konstitusi 9:0. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya penyimpangan terhadap isi Undang-undang notaris terhadap Undang-Undang Dasar 1945 baik di lihat dari pengujian materiil maupun pengujian formil UUDN, karena dalam hal pelaksanaannya notaris berhak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat, hingga pada hak kebebasan berserikat dalam organisasi.

1.5.7 Sistem Wadah Tunggal (*Singel Bar System*) dan Wadah Jamak (*Multi Bar System*)

Sistem Wadah Tunggal (*Singel Bar System*) merupakan sistem yang hanya menerapkan satu organisasi dalam suatu yurisdiksi suatu negara, sedangkan Wadah Jamak (*Multi Bar System*) menerapkan beberapa organisasi yang masing-masing tegak dan berdiri sendiri.

1.5.8 Kebebasan Berserikat

Didasarkan Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwasannya “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”. Hak atas Kebebasan Berserikat (*Right to Freedom of Association*) itulah yang merupakan hak fundamental bagi semua orang, tanpa adanya pandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, agama, ras dan bahasan atau status lainnya.

1.5.9 Hak Asasi Manusia

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai dari hak-hak yang melekat pada manusia, karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu dengan hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.³²

1.5.10 Konflik

Gillin dan Gillin menyebutkan bahwa Konflik merupakan bagian dari adanya proses interaksi sosial yang terjadi di masyarakat dan saling berlawanan, konflik masuk bagian dari

³² Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 243.

adanya proses interaksi sosial yang terjadi dikarenakan ada perbedaan-perbedaan, baik itu karena kebudayaan dan perilaku, para ahli lainnya seperti Pruitt & Rubin menyebutkan konflik terjadi karena adanya persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan terkait adanya aspirasi dari pihak yang berkonflik tidak mencapainya suatu yang ditujukan secara simultan³³ Konflik merupakan adanya benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih pihak, yang mana salah satu merasa diperlukan secara tidak adil, atau dapat dikatakan adanya perbedaan atau pertentangan antara individu atau dari kelompok sosial yang terjadi karena adanya kepentingan, dan adanya usaha untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang kepada pihak lawannya baik itu pertentangan karena benturan ide antara dua belah pihak bersebrangan, atau bisa karena terjadi adanya suatu kepercayaan yang beranggapan bahwa pihak-pihak yang menyalurkan aspirasinya berkonflik sehingga tidak menemui titik temu yang sepemahaman.

1.5.11 Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman atau peradilan konstitusi yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka Teori dapat disusun berdasarkan tinjauan pustaka, dan merupakan suatu bingkai yang mendasari untuk memecahkan suatu masalah serta untuk merumuskan suatu hipotesis. Dengan demikian Kerangka Teori

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 57.

dapat memberikan arah pada usaha untuk memecahkan masalah dalam penelitian sebagai pisau analisis dari penelitian.³⁴

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.6.1 Teori Organisasi

Menurut Dalton E. Mc Farland menjelaskan bahwa Organisasi merupakan orang-orang yang berkelompok dan dapat memberikan sumbangsih usaha-usaha untuk tercapainya suatu tujuan, Paul C Bartholomew menyebutkan juga bahwa Organisasi merupakan suatu susunan dari bagian-bagian yang saling ketergantungan dan bekerjasama untuk mewujudkan atas keseluruhan yang saling bersatu padu dengan kekuasaan serta kontrol agar dapat dilaksanakan dengan tercapainya suatu tujuan dan maksud tertentu.³⁵

1.6.2 Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Leah Levin adalah “*human right meaning moral claims which are inalienable and inherent in all human individual by virtue of their humanity alone*”³⁶ (Hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia).³⁷

Hak Asasi Manusia pada hakikatnya ialah seperangkat ketentuan-ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari segala kemungkinan-kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Bahwa artinya HAM ada pembatasan-pembatasan tertentu yang

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Gudono, *Teori Organisasi*, Yogyakarta, BPFE, 2012., hlm.113.

³⁶ Levin Leah, *Human Rights Question and Answer*, National Book Trust, India, 1998, hlm. 3.

³⁷ Nalom Kurniawan Barlyn, *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm.20.

diberlakukan pada negara dengan tujuan agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenangan kekuasaan.³⁸

1.6.3 Teori Penafsiran Konstitusi

Penafsiran Konstitusi (*Constitutional Interpretation*) merupakan mekanisme atau memastikan dan mengetahui terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar.³⁹ Pada hakikatnya penafsiran konstitusi merupakan inti dari proses penilaian terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang, dan cara mengelaborasi bahwa apakah konstitusi itu telah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan pengertian yang termuat didalamnya dan tujuan-tujuan yang memang hendak diwujudkan oleh konstitusi.

1.7 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.⁴⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut :

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah berupa penelitian hukum Yuridis-Normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori, konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-

³⁸ Hendarmin Ranadireksa, dalam Suwandi, *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia*, hlm. 1, lihat juga dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.39.

³⁹ Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000, hlm. 1.

⁴⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994, hlm.105.

undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas - asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁴¹

Penelitian hukum normatif sendiri lain sisi dalam penelitian tesis ini dapat dijelaskan bawasannya penelitian dengan mengkaji bahan-bahan dari berbagai sumber hukum (peraturan perundang-undangan dan putusan hakim) dengan permasalahan.⁴² Adapun pendekatan secara normatif ini difokuskan terhadap putusan Mahkamah konstitusi terkait uji konstiusional Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan Teknik Interpretasi yang digunakan adalah pemahaman logika hukum dan macam hubungannya.⁴³

Penelitian hukum ini didasari pada fakta hukum yang berlaku di dalam masyarakat, relevan bagi kehidupan hukum dan bersumber pada data sekunder yang sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh para penulis lainnya.

1.7.2 Data Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2016, hlm, 93.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 13.

⁴³ Iskandar Muda, *Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2, Juni 2020.

menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴⁴ Dalam penelitian hukum normatif sepenuhnya yaitu dengan menggunakan data sekunder, maka dalam penyusunan kerangka teoretis yang bersifat tentatif dapatlah ditinggalkan, namun penyusunannya harus mutlak dengan kerangka konsepsionil, sehingga dalam menyusun kerangka konsepsionil diperlukan terhadap perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum dan bahan non-hukum, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - f. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005;

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 3.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hlm 54.

- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XII/2014;
- i. Kode Etik Notaris;
- j. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan tesis ini berupa publikasi tentang hukum yaitu dengan meliputi buku-buku hukum, diantaranya skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum serta jurnal-jurnal hukum yang berkenaan dengan judul makalah. Dan yang ada relevansinya seperti seminar, bahan ajar kuliah hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Di samping bahan-bahan hukum, penelitian ini juga akan menggunakan bahan-bahan non-hukum sejauh diperlukan. Bahan-bahan non hukum yang akan digunakan meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah dari disiplin ilmu lain sepanjang mempunyai relevansi dengan tugas Notaris dan kepemilikan manfaat.

1.7.3 Prosedur Pengumpulan Sumber-Sumber

Prosedur dalam melakukan pengumpulan sumber-sumber atau dengan cara kepustakaan yang menggunakan analisis kualitatif, merupakan cara untuk menjelaskan, dan menganalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas yang bersumber dari bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur atau secara sistematis, runtun, dan tidak tumpang tindih, serta efektif untuk memudahkan pemahaman dan penafsiran-penafsiran daripada bahan penelitian itu sendiri bagi para pembaca.

1.7.4 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tiga model pendekatan. *Pertama*, pendekatan historis yaitu mendekati permasalahan yang

hendak dianalisis dengan cara menelusuri fakta-fakta kepustakaan yang pernah terjadi dan berlaku di masa lampau yaitu kepada Sejarah Perkembangan Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia), konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). *Kedua*, pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait. *Ketiga*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan yaitu melakukan identifikasi terhadap prinsip yang sudah ada dengan persoalan Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia sebagai Organisasi yang menerapkan wadah tunggal sebagaimana diatur didalam UUJN, dan hak akses kebebasan terhadap hak berserikat dalam berorganisasi di lingkup Notaris sesuai demokrasi konstitusional.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun berdasarkan buku panduan dari Program Magister Kenotariatan Universitas YARSI yang berjudul "Panduan Penyusunan Tesis Program Magister Program Studi Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi" dengan sistematika yang terbagi kedalam 5 (lima) Bab, dan masing-masing Bab terdiri atas beberapa sub Bab sesuai dengan pembahasan dan muatan materi yang diteliti, dengan perincian yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan yang berisikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Metode Pendekatan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : NOTARIS INDONESIA, WADAH YANG MENAUNGINYA DAN PENGAWASANNYA

Bab ini menerangkan landasan teoretis mengenai Sejarah Organisasi Notaris, Pengawasan dan penegakkan kode etik

dalam Organisasi Notaris, keberadaan Organisasi Notaris, Teori Organisasi, Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Penafsiran Konstitusi, serta pemahaman mengenai Sistem Wadah Tunggal (*Singel Bar System*) organisasi notaris.

BAB III : PENGATURAN KEBERADAAN ORGANISASI NOTARIS DI INDONESIA

Bab ini menjawab dan menganalisis mengenai pengaturan keberadaan organisasi notaris di Indonesia, yang mana terdapat juga berkenaan menganalisis tasfir putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji tentang Organisasi Notaris sebagai wadah tunggal yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV : PEMAKNAAN HAK KONSTITUSIONALITAS KEBEBASAN BERSERIKAT TERHADAP ORGANISASI TUNGGAL NOTARIS INDONESIA

Bab ini menjawab dan menganalisis mengenai Pemaknaan Hak Konstitusionalitas Kebebasan Berserikat Terhadap Organisasi Notaris sebagai organisasi yang menerapkan Sistem Wadah Tunggal (*Singel Bar System*), dengan menggunakan teori-teori yaitu teori penafsiran hukum, teori Hak Asasi Manusia yang merupakan Hak Asasi Manusia dan karakter dasar Penafsiran Konstitusional, menganalisis dari penafsiran-penafsiran konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan akan diakhiri pula dengan melampirkan bahan-bahan hukum terkait dengan hasil yang telah ditemukan dan dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.